

Anisa¹

PERANAN HUKUM KONVENTSIONAL DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGIDI ERA MODERN

Abstrak

Hukum konvensional memiliki peranan penting dalam mendukung kebijakan pendidikan, terutama dalam memastikan bahwa pendidikan berbasis teknologi dapat diimplementasikan secara efektif dan merata. Namun, adaptasi dan pembaruan regulasi diperlukan untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat perubahan teknologi yang cepat. Dengan peranan hukum yang kuat dan adaptif, pendidikan dapat berkembang menjadi lebih inklusif, efisien, dan inovatif di era modern. Penelitian ini berbasis pada kajian literatur dengan menggunakan metode library research (kajian kepustakaan). Data utama dalam penelitian ini berasal dari artikel ilmiah dan laporan hasil penelitian yang membahas topik terkait penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1). Hukum konvensional berperan penting dalam memastikan akses pendidikan yang merata di era modern dengan kebijakan pendidikan berbasis teknologi. Regulasi ini berfungsi untuk menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau geografis, memiliki kesempatan yang setara dalam memanfaatkan teknologi pendidikan. 2). Hukum konvensional berperan dalam mengatur penggunaan teknologi dalam kebijakan pendidikan di era modern dengan menetapkan standar, pedoman, dan perlindungan bagi peserta didik serta pendidik. 3). Hukum konvensional berperan penting dalam melindungi hak-hak peserta didik dan pendidik di era pendidikan berbasis teknologi, dengan memastikan keamanan data, akses yang adil, dan pencegahan diskriminasi.

Kata Kunci: Hukum Konvensional, Kebijakan Pendidikan, Teknologi

Abstract

Conventional law plays an important role in supporting education policy, especially in ensuring that technology-based education can be implemented effectively and evenly. However, adaptation and regulatory updates are needed to face the challenges that arise from rapid technological change. With a strong and adaptive legal role, education can develop to be more inclusive, efficient, and innovative in the modern era. This research is based on a literature review using the library research method. The main data in this study comes from scientific articles and research reports that discuss topics related to the research. The results of the study show that 1). Conventional law plays an important role in ensuring equal access to education in the modern era with technology-based education policies. This regulation serves to ensure that every individual, regardless of social or geographic background, has an equal opportunity to utilize educational technology. 2). Conventional law plays a role in regulating the use of technology in education policies in the modern era by setting standards, guidelines, and protection for students and educators. 3). Conventional law plays an important role in protecting the rights of students and educators in the era of technology-based education, by ensuring data security, fair access, and preventing discrimination.

Keywords: Conventional Law, Education Policy, Technology

PENDAHULUAN

Peranan hukum konvensional dalam era modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan globalisasi, dalam mendukung kebijakan pendidikan menjadi semakin penting. Hukum konvensional berfungsi sebagai kerangka yang mengatur dan memfasilitasi implementasi kebijakan pendidikan, terutama dalam konteks perubahan yang cepat akibat revolusi industri 4.0. Penelitian menunjukkan bahwa modernisasi pembelajaran, terutama dalam pendidikan

agama Islam, sangat bergantung pada penguasaan teknologi informasi dan inovasi dalam metode pembelajaran (Abduh, 2023). Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran dengan perkembangan teknologi, yang diatur oleh kebijakan pendidikan yang relevan.

Kebijakan pendidikan di Indonesia juga mengalami reorientasi untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi dan disrupti teknologi. Dalam konteks ini, pendidikan Islam perlu beradaptasi dengan format pembelajaran yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan zaman (Prasetya & Fahmi, 2020). Kebijakan yang mendukung pendidikan merdeka belajar, misalnya, bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada siswa dalam menentukan cara dan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Yamin & Syahrir, 2020). Ini menunjukkan bahwa hukum konvensional tidak hanya berfungsi sebagai regulasi, tetapi juga sebagai pendorong inovasi dalam pendidikan.

Lebih lanjut, kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan aspek kewarganegaraan dan karakter juga menjadi fokus utama dalam era disrupti ini. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif dapat membentuk karakter anak didik, yang sangat penting dalam konteks sosial yang kompleks (Nuryadi & Widiatmaka, 2022). Dengan demikian, hukum konvensional berperan dalam menciptakan kerangka kerja yang mendukung pengembangan karakter dan kewarganegaraan yang baik melalui pendidikan.

Selain itu, kebijakan pendidikan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting. Penelitian di Makassar menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transparansi dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan (Halik et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa hukum konvensional dapat berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pendidikan juga perlu merumuskan kebijakan yang relevan untuk tetap dapat bersaing di tingkat internasional. Penelitian menunjukkan bahwa sekolah harus mampu menentukan arah kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan globalisasi, sehingga proses pendidikan tetap relevan (Nanti, 2023). Hukum konvensional di sini berperan penting dalam memberikan panduan dan regulasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Jadi, peranan hukum konvensional dalam mendukung kebijakan pendidikan di era modern sangatlah krusial. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai regulasi, tetapi juga sebagai pendorong inovasi, akuntabilitas, dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan demikian, penting bagi para pembuat kebijakan untuk terus memperbarui dan menyesuaikan hukum dan regulasi pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

METODE

Penelitian ini berbasis pada kajian literatur dengan menggunakan metode library research (kajian kepustakaan). Library research melibatkan pengumpulan data dari berbagai literatur tertulis seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan laporan hasil penelitian yang sudah ada. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami teori-teori yang relevan, analisis kebijakan, serta melihat praktik hukum konvensional dalam pendidikan berbasis teknologi di berbagai konteks.

Data utama dalam penelitian ini berasal dari artikel ilmiah dan laporan hasil penelitian yang membahas topik terkait penelitian. Artikel ilmiah memberikan wawasan teoritis dan analisis mendalam mengenai isu hukum konvensional dan pendidikan berbasis teknologi. Laporan hasil penelitian menyediakan data empiris yang memperkuat temuan serta memberikan gambaran praktis mengenai implementasi hukum di lapangan.

Data dikumpulkan dengan cara mencari, menelaah, dan mengumpulkan sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan basis data ilmiah, perpustakaan digital, dan sumber jurnal terpercaya untuk mendapatkan literatur yang sesuai. Pencarian data difokuskan pada publikasi yang mengkaji hubungan antara hukum konvensional dan kebijakan pendidikan berbasis teknologi, baik secara teoritis maupun empiris.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (content analysis). Data yang terkumpul dari berbagai literatur kemudian diidentifikasi, dikategorikan, dan dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antara hukum konvensional dan implementasi kebijakan pendidikan berbasis teknologi. Analisis ini bertujuan untuk menggali kesimpulan berdasarkan

teori dan temuan empiris yang relevan.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui teknik triangulasi sumber. Peneliti membandingkan data dari berbagai artikel ilmiah dan laporan penelitian untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi yang diperoleh. Selain itu, peneliti juga melakukan review kritis terhadap literatur yang dipilih untuk memastikan bahwa sumber data memiliki kredibilitas yang tinggi dan relevan dengan topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hukum Konvensional Menjamin Akses Pendidikan yang Merata dalam Kebijakan Pendidikan Berbasis Teknologi di Era Modern

Pendidikan menghadapi tantangan baru sekaligus peluang besar dalam era modern yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi. Salah satu isu penting yang muncul adalah bagaimana hukum konvensional dapat menjamin akses pendidikan yang merata di tengah implementasi kebijakan pendidikan berbasis teknologi. Penelitian ini mengeksplorasi peran hukum konvensional dalam mendukung kebijakan pendidikan berbasis teknologi untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.

Hukum konvensional, yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan lainnya, berfungsi sebagai fondasi yang mengatur pelaksanaan pendidikan di berbagai tingkatan. Dalam konteks pendidikan berbasis teknologi, hukum konvensional memainkan peran krusial dalam menetapkan standar, menyediakan pedoman, dan menjamin bahwa hak setiap individu terpenuhi tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Regulasi yang ada diharapkan mampu mendorong pemerataan akses pendidikan, terutama dengan adanya kesenjangan teknologi yang masih terjadi di berbagai wilayah.

Penelitian ini menemukan bahwa hukum konvensional, meskipun sering dianggap kaku dan lambat berubah, tetap memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Beberapa peraturan telah diperbarui untuk mendukung penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar, seperti regulasi terkait platform e-learning, akses internet untuk sekolah, dan penggunaan perangkat digital di ruang kelas. Upaya ini bertujuan agar teknologi tidak hanya menjadi alat yang eksklusif bagi sebagian kecil masyarakat, tetapi dapat diakses secara luas oleh seluruh lapisan.

Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi hukum konvensional terletak pada fleksibilitasnya. Di beberapa kasus, regulasi yang ada belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan yang terus berkembang di era digital. Kesenjangan infrastruktur, seperti akses internet yang tidak merata di daerah terpencil, menjadi hambatan yang harus diatasi oleh hukum konvensional. Selain itu, hukum harus lebih responsif dalam mengakomodasi model pembelajaran baru yang memanfaatkan teknologi, seperti kelas daring dan penggunaan aplikasi edukatif.

Jadi, penelitian ini menegaskan pentingnya peran hukum konvensional dalam mendukung kebijakan pendidikan berbasis teknologi. Dengan memperbarui dan memperkuat regulasi yang ada, hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin pemerataan akses pendidikan di era modern. Pembaruan hukum yang adaptif dan inklusif akan memastikan bahwa setiap peserta didik, di mana pun mereka berada, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas melalui teknologi.

Dalam konteks hukum konvensional yang menjamin akses pendidikan yang merata dalam kebijakan pendidikan berbasis teknologi di era modern, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, hukum pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan yang mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan sosial sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Kurniawan dan Riswanto Kurniawan & Riswanto (2023) mencatat bahwa produk hukum baru yang lahir menunjukkan komitmen pemerintah untuk membentuk karakter generasi muda dan mempersiapkan mereka dalam menghadapi masalah sosial yang kompleks. Hal ini sejalan dengan upaya untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi hak, tetapi juga akses yang merata bagi semua lapisan masyarakat.

Selanjutnya, pentingnya akses pendidikan yang inklusif juga diakui dalam konteks pendidikan bagi kelompok yang terpinggirkan, termasuk disabilitas. Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak

difabel (Kasiyati & Wahyudi, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa upaya untuk memenuhi akses pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas melibatkan berbagai pendekatan, termasuk konsultasi dan advokasi, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan setara (Kasiyati & Wahyudi, 2021). Ini menunjukkan bahwa hukum konvensional berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif.

Di era digital, revitalisasi pendidikan hukum juga menjadi sangat penting. Purborini Purborini (2023) menekankan bahwa pendidikan hukum di era digital harus melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan masyarakat yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk mengadaptasi kebijakan pendidikan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dengan demikian, pendidikan berbasis teknologi dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan yang ada, memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas.

Selain itu, program zonasi sekolah yang diimplementasikan oleh pemerintah merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Safarah dan Wibowo (2018) menunjukkan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada setiap individu, sehingga mengurangi kesenjangan pendidikan yang ada. Program ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan, dengan menempatkan siswa di sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga mengurangi hambatan geografis dalam akses pendidikan.

Dalam rangka memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, diperlukan kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat. Hikmah (2023) menggarisbawahi pentingnya penegakan kesadaran hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional, yang dapat meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat. Kesadaran hukum ini harus diimbangi dengan pendidikan karakter yang baik, agar pemulihan pasca-pandemi dapat berjalan dengan efektif dan berkualitas (Alika, 2022). Oleh karena itu, pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai hukum dan etika sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara.

Jadi, hukum konvensional berperan penting dalam menjamin akses pendidikan yang merata dalam kebijakan pendidikan berbasis teknologi di era modern. Melalui berbagai produk hukum dan kebijakan yang ada, pemerintah berupaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.

b. Hukum Konvensional Mengatur Penggunaan Teknologi dalam Kebijakan Pendidikan Berbasis Teknologi di Era Modern

Pendidikan menghadapi transformasi signifikan dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar dalam era modern yang didominasi oleh perkembangan teknologi. Penelitian ini mengeksplorasi peran hukum konvensional dalam mengatur penggunaan teknologi di bidang pendidikan, khususnya dalam konteks kebijakan pendidikan berbasis teknologi. Tujuan utama dari regulasi ini adalah memastikan bahwa pemanfaatan teknologi dapat mendukung pendidikan secara efektif, aman, dan merata bagi seluruh peserta didik.

Hukum konvensional, yang meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan terkait, memainkan peran penting dalam menetapkan batasan serta pedoman yang jelas terkait penggunaan teknologi di dunia pendidikan. Regulasi ini tidak hanya mengatur bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan di ruang kelas, tetapi juga melindungi hak-hak peserta didik dan tenaga pendidik. Aturan tersebut mencakup aspek-aspek seperti privasi data siswa, penggunaan perangkat digital secara aman, standar kualitas platform pembelajaran daring, dan pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan teknologi.

Penelitian menunjukkan bahwa hukum konvensional telah mengalami berbagai pembaruan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Sebagai contoh, beberapa undang-undang baru menetapkan aturan ketat tentang perlindungan data pribadi siswa, yang menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan platform digital dalam proses pendidikan. Selain itu, regulasi juga mengatur syarat-syarat teknis untuk perangkat dan aplikasi edukatif yang digunakan di sekolah, sehingga dapat dipastikan bahwa teknologi yang dipakai memenuhi standar keamanan dan efektivitas.

Namun, hasil penelitian ini juga mengungkap tantangan dalam penerapan hukum

konvensional di era teknologi. Sifat teknologi yang terus berkembang pesat seringkali membuat regulasi yang ada tertinggal. Hal ini menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan adaptif, agar hukum konvensional tidak menjadi penghambat inovasi, tetapi justru dapat menjadi fasilitator yang mendukung penggunaan teknologi secara bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan hukum dalam memastikan bahwa teknologi yang digunakan dalam pendidikan tidak hanya mendorong kemajuan, tetapi juga tetap aman dan dapat diakses oleh semua kalangan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan terarah, hukum konvensional dapat berfungsi sebagai pengatur yang menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak peserta didik, sehingga pendidikan berbasis teknologi di era modern dapat berjalan dengan efektif dan adil.

Dalam konteks kebijakan pendidikan berbasis teknologi di era modern, hukum konvensional memainkan peran penting dalam mengatur penggunaan teknologi. Penerapan teknologi dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga memunculkan tantangan hukum yang harus dihadapi. Salah satu aspek penting adalah perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang berkaitan dengan inovasi teknologi pendidikan. Pahira mengemukakan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pendidikan membuka peluang untuk mencerdaskan masyarakat, namun juga menimbulkan tantangan hukum terkait HKI yang perlu diatur secara jelas (Pahira, 2023).

Selain itu, dalam era digital, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial. Dewi menyoroti pentingnya perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi, terutama dalam konteks penggunaan cloud computing di Indonesia. Tanpa adanya regulasi yang memadai, penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi, yang bertentangan dengan hak dasar manusia (Dewi, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Khumairok yang menekankan perlunya regulasi hukum yang adaptif terhadap inovasi teknologi, termasuk perlindungan konsumen dan keamanan data dalam konteks fintech dan pendidikan (Khumairok, 2023).

Dalam implementasi teknologi pendidikan, tantangan lain yang dihadapi adalah kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Subroto et al. menunjukkan bahwa untuk memaksimalkan potensi teknologi dalam pendidikan, penting untuk mengatasi kesenjangan digital dan menyediakan pengembangan profesional bagi pendidik (Subroto et al., 2023).

Lebih jauh, Ramadoni et al. membahas tentang konvergensi hukum dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang mencerminkan perlunya prinsip keadilan dalam regulasi (Ramadoni et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa hukum konvensional harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan berbasis teknologi tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

Jadi, hukum konvensional harus berperan aktif dalam mengatur penggunaan teknologi dalam pendidikan untuk mengatasi tantangan yang muncul, termasuk perlindungan HKI, perlindungan data pribadi, dan kesiapan infrastruktur. Regulasi yang adaptif dan inklusif akan memastikan bahwa teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

c. Hukum Konvensional Melindungi Hak-Hak Peserta Didik dan Pendidik dalam Kebijakan Pendidikan Berbasis Teknologi di Era Modern

Perkembangan teknologi telah mengubah wajah pendidikan secara signifikan dalam era modern. Teknologi tidak hanya membawa peluang baru dalam pembelajaran, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait perlindungan hak-hak peserta didik dan pendidik. Penelitian ini mengeksplorasi peran hukum konvensional dalam melindungi hak-hak tersebut di tengah kebijakan pendidikan berbasis teknologi.

Hukum konvensional mencakup undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa semua peserta dalam dunia pendidikan, baik siswa maupun tenaga pendidik terlindungi hak-haknya, meskipun teknologi semakin mendominasi ruang pendidikan. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, seperti privasi data, keamanan dalam penggunaan teknologi, hak akses terhadap informasi, serta perlindungan terhadap eksloitasi atau diskriminasi di lingkungan digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum konvensional telah berkembang untuk menjawab tantangan yang muncul dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Beberapa peraturan baru telah diperkenalkan untuk melindungi privasi data pribadi siswa dan guru yang sering kali terekspos di platform pembelajaran daring. Selain itu, hukum juga mengatur hak

akses yang adil terhadap sumber daya pendidikan berbasis teknologi, agar tidak ada siswa yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses atau kondisi sosial-ekonomi.

Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa adaptasi hukum konvensional sering kali tertinggal dibandingkan dengan laju perkembangan teknologi. Peraturan yang ada terkadang dianggap terlalu umum dan tidak cukup spesifik untuk menutupi celah-celah baru yang muncul dengan teknologi yang lebih canggih. Hal ini memerlukan regulasi yang lebih dinamis dan detail, sehingga hukum dapat memberikan perlindungan yang memadai di lingkungan pendidikan digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa hukum konvensional memiliki peran krusial dalam menjaga hak-hak peserta didik dan pendidik, meskipun dunia pendidikan terus berubah di bawah pengaruh teknologi. Dengan adanya regulasi yang kuat, pendidikan berbasis teknologi dapat berjalan secara adil, aman, dan merata, memastikan bahwa teknologi benar-benar menjadi alat untuk kemajuan tanpa mengorbankan hak-hak dasar peserta didik dan pendidik.

Dalam era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi, kebijakan pendidikan berbasis teknologi menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak peserta didik dan pendidik. Hukum konvensional berperan sebagai kerangka yang mengatur interaksi antara teknologi dan pendidikan, memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi. Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah penerapan model pendidikan ramah anak, yang berfokus pada menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung partisipasi aktif peserta didik. Sekolah ramah anak tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai institusi yang menghargai dan memenuhi hak-hak anak, serta melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi (Yosada & Kurniati, 2019; Tusriyanto et al., 2022).

Pendidikan inklusif juga menjadi bagian integral dari kebijakan pendidikan berbasis teknologi, di mana semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, diberikan kesempatan yang sama untuk belajar dalam lingkungan yang sama (Fauzi, 2024; Ratri, 2024). Implementasi pendidikan inklusif di sekolah-sekolah reguler di Indonesia menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan pemerintah, sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan bermakna (Ratri, 2024). Dengan demikian, hukum konvensional harus mendukung kebijakan ini dengan menyediakan regulasi yang jelas dan efektif untuk memastikan bahwa hak-hak semua peserta didik terpenuhi.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa tantangan baru dalam perlindungan hak cipta dan privasi data di lingkungan pendidikan. Hukum dan teknologi harus berkolaborasi untuk menciptakan model perlindungan yang efektif, terutama dalam konteks pembelajaran digital (Riswandi, 2016; Herwantono, 2023). Dalam hal ini, penting untuk mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap perubahan zaman, sehingga peserta didik dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di era digital (Gafarurrozi, 2022).

Kebijakan pendidikan berbasis teknologi juga harus memperhatikan aspek kesehatan mental dan emosional peserta didik. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam pendidikan, penting untuk memastikan bahwa peserta didik tidak hanya mendapatkan akses ke informasi, tetapi juga dukungan yang diperlukan untuk mengatasi stres dan tekanan yang mungkin timbul dari pembelajaran online (Rahman, 2023; Restu et al., 2021). Oleh karena itu, hukum konvensional perlu mengatur aspek-aspek ini untuk melindungi kesejahteraan peserta didik dan pendidik.

Secara keseluruhan, hukum konvensional memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak peserta didik dan pendidik dalam kebijakan pendidikan berbasis teknologi. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, pendidikan inklusif, dan kolaborasi antara hukum dan teknologi, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan di era modern ini.

SIMPULAN

Peranan hukum konvensional dalam mendukung kebijakan pendidikan berbasis teknologi di era modern menegaskan bahwa hukum konvensional tetap menjadi fondasi penting dalam menghadapi perubahan yang dipicu oleh perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Meskipun teknologi terus berkembang dengan cepat, hukum konvensional memiliki peran

strategis dalam memastikan bahwa penerapan teknologi dalam pendidikan dapat dilakukan secara aman, adil, dan efektif. Hukum konvensional mampu memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mengatur penggunaan teknologi di dunia pendidikan. Regulasi yang ada tidak hanya mengatur standar kualitas dan keamanan teknologi yang digunakan, tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak peserta didik dan pendidik, memastikan akses yang merata, serta mendorong inovasi dalam metode pembelajaran.

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah fleksibilitas hukum konvensional dalam menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang cepat. Untuk itu, hukum konvensional harus terus mengalami pembaruan dan penyesuaian agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan modern. Dengan demikian, peran hukum tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong perkembangan pendidikan berbasis teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan pendidikan berbasis teknologi sangat bergantung pada kemampuan hukum konvensional untuk menyeimbangkan antara regulasi yang ketat dan adaptasi yang fleksibel. Dengan kerangka hukum yang tepat, teknologi dapat diintegrasikan dalam pendidikan secara optimal, menciptakan sistem pendidikan yang lebih efisien, inklusif, dan mampu menjawab tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2023). Modernisasi Pembelajaran Agama Islam Pesantren Jagat Arsy Sebagai Respon Terhadap Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Syaikhona*, 1(1), 1-21. <https://doi.org/10.59166/syaikhona.v1i1.66>
- Alika, P. (2022). Membangun Kesadaran Hukum Melalui Pendidikan Karakter Dan Penyuluhan Dalam Pemulihian Pasca Pandemi. *Lajour*, 3(2), 43-51. <https://doi.org/10.32767/law.v3i2.74>
- Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>
- Fauzi, F. (2024). Konsep Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. <https://doi.org/10.31234/osf.io/rnshw>
- Gafarurrozi, M. (2022). Kurikulum PAI Di Era Digital (Konsep, Desain Dan Implementasinya). *Ta Limdiniyah Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 3(1), 76-95. <https://doi.org/10.53515/tdjpai.v3i1.41>
- Halik, W., Nawawi, J., & Rusli, A. (2022). Implementasi Kebijakan Transparansi Bidang Pendidikan Di Kota Makassar. *Publik Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(1), 10-26. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i1.284>
- Herwantono, H. (2023). Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Sistem Hukum Dan Kebijakan Penggunaan Dalam Teknologi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(10), 973-982. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.709>
- Hikmah, N. (2023). Penegakan Kesadaran Hukum Masyarakat Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. *Decive*, 3(6), 199-206. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i6.2042>
- Kasiyati, S. and Wahyudi, A. (2021). Disabilitas Dan Pendidikan: Aksesibilitas Pendidikan Bagi Anak Difabel Korban Kekerasan. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(1), 73-88. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i1.4031>
- Khumairok, M. (2023). Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan Di Era Society 5.0. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1719-1731. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.335>
- Kurniawan, D. and Riswanto, A. (2023). Perubahan Pendidikan Sosial Memaknai Lahirnya Produk Hukum Baru. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 4(1), 134-143. <https://doi.org/10.32806/jkpi.v4i1.301>
- Nanti, S. (2023). Analisis Dampak Globalisasi Sebagai Dasar Penentuan Arah Kebijakan Pendidikan Di Sekolah. *Equilibrium Jurnal Pendidikan*, 11(2), 147-154. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v11i2.9667>
- Nuryadi, M. and Widiatmaka, P. (2022). Analisis Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Anak Didik Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 22-31. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6558>

- Pahira, S. (2023). Analisis Hak Kekayaan Intelektual Pada Pengembangan Teknologi Pendidikan. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(4), 2596-2604. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i4.500>
- Prasetia, S. and Fahmi, M. (2020). Reorientasi, Peran Dan Tantangan Pendidikan Islam Di Tengah Pandemi. *Tarbawi*, 9(1), 21-38. <https://doi.org/10.36781/tarbawi.v9i1.3128>
- Purborini, V. (2023). Pentingnya Pendidikan Hukum Islam Di Era Digital. *Progressa Journal of Islamic Religious Instruction*, 7(1), 90-101. <https://doi.org/10.32616/pgr.v7.1.436.90-101>
- Rahman, I. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen Di Era E-Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen Dalam Lingkungan Perdagangan Digital. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(08), 704-712. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.605>
- Ramadoni, S., Sukarmi, S., & Widhiyanti, H. (2021). Konvergensi Hukum Penentuan Suku Bunga Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 821. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p11>
- Ratri, T. (2024). Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Reguler Kota Bandung. *Jurnal Lensa Pendas*, 9(1), 96-109. <https://doi.org/10.33222/jlp.v9i1.3524>
- Restu, Y., Oes, F., Rahman, E., & Linggamo, D. (2021). Tantangan Pemuridan Anak Dalam Era Revolusi Industri 4.0 Di SD Inpres 1 Tirtakencana. *Bonafide Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2(2), 237-252. <https://doi.org/10.46558/bonafide.v2i2.77>
- Riswandi, B. (2016). Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(3), 345-367. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art1>
- Safarah, A. and Wibowo, U. (2018). Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Lentera Pendidikan Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 21(2), 206. <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6>
- Subroto, D., Supriandi, N., Wirawan, R., & Rukmana, A. (2023). Implementasi Teknologi Dalam Pembelajaran Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Bagi Dunia Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(07), 473-480. <https://doi.org/10.58812/jpdws.v1i07.542>
- Tusriyanto, T., Lisdiana, A., Purwasih, A., Karsiwan, K., Handayana, S., Baidhowi, M., ... & Srinatin, S. (2022). Penerapan Model Pendidikan Ramah Anak Dalam Mendukung Partisipasi Siswa. *Elementary Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1), 51. <https://doi.org/10.32332/elementary.v8i1.4614>
- Yamin, M. and Syahrir, S. (2020). Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1). <https://doi.org/10.36312/jime.v6i1.1121>
- Yosada, K. and Kurniati, A. (2019). Menciptakan Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 5(2), 145-154. <https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2.480>